



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan biaya khusus operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cilacap.
 5. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 7. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya operasional pengawasan yang diberikan kepada Penanggungjawab dan Tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan secara lumpsom.
 8. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 9. Hari Penugasan (HP) adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.
 10. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

BAB II SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB PENGAWAS DAN SUSUNAN TIM PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Susunan Penanggungjawab Pengawasan terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Anggota.
- (2) Susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
 - a. Pengendali Mutu/Penanggungjawab;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (3) Apabila diperlukan, Inspektorat dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengendali Mutu/Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.

- (2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Pengendali Teknis, Ketua Tim atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran sebagai Pengendali Teknis.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Ketua Tim.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Ketua Tim, Anggota Tim atau pejabat struktural/fungsional umum yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Anggota Tim.
- (5) Penetapan peran personil dalam Tim Pengawas didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 4

- (1) Surat Perintah Tugas merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Pengendali Mutu/Penanggungjawab; dan
 - b. Inspektur untuk:
 1. Pengendali Teknis;
 2. Ketua Tim; dan
 3. Anggota Tim.

BAB IV JADWAL, JENIS, DAN HARI PENUGASAN PENGAWASAN

Pasal 5

Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis objek Pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara lain: Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);

- d. Evaluasi/Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD;
 - e. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - f. Evaluasi/Reviu/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. Reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - h. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - i. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penugasan Pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengawasan terhadap suatu obyek pengawasan, sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, yang dilakukan di kantor Inspektorat, di kantor obyek pengawasan, maupun di lokasi kegiatan, baik di dalam wilayah kota maupun di luar kota Cilacap.
- (3) Jumlah Hari Penugasan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) per objek Pengawasan/ pelaksanaan penugasan ditentukan berdasarkan ruang lingkup penugasan, tingkat risiko, jumlah personil dalam Tim Pengawas, sebagai berikut :
- a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (antara lain: Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 7 (tujuh) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - d. Reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 8 (delapan) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - e. Evaluasi/Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 8 (delapan) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan;
 - f. Evaluasi/Reviu/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 6 (enam) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - g. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan.

- h. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dan paling banyak 2 (dua) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - i. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 8 (delapan) hari kerja per Objek Pengawasan.
- (4) Perpanjangan Hari Penugasan (HP) dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan Hari Penugasan (HP).

BAB V STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggungjawab setinggi-tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- (2) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim serendah-rendahnya sama dengan jumlah minimal Hari Penugasan (HP) dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah maksimal Hari Penugasan (HP) per obyek pengawasan/pelaksanaan penugasan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (3) Besaran standar biaya khusus operasional pengawasan untuk Kegiatan, Obyek Pemeriksaan atau Hari Penugasan merupakan batas tertinggi dan bersifat mengikat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar biaya khusus operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Personil dalam Tim Pengawas dapat dikenakan sanksi apabila dalam melaksanakan penugasan pengawasan dinilai oleh Inspektur tidak memenuhi standar pengawasan yang berlaku.

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai berikut:
1. Tidak diberikan penugasan berikutnya apabila personil tersebut dinilai sebagai penyebab Laporan Hasil Pengawasan terlambat diterbitkan.
 2. Pengembalian biaya khusus operasional pengawasan yang diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak personil yang ditugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.
 3. Pengembalian biaya khusus operasional pengawasan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah oleh personil yang dinilai sebagai penyebab Laporan Hasil Pengawasan tidak diterbitkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 95

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP Peraturan
 NOMOR 95 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan bagi Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Cilacap didasarkan atas jenis pengawasan dan klasifikasi jabatan dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN	GOL	BESARAN/SATUAN (RP)
A	Pembina		
1.	Pembina		Rp 4.200.000,00/bulan
2.	Wakil Pembina		Rp 2.200.000,00/bulan
3.	Anggota		Rp 1.800.000,00/bulan
B	Audit/Evaluasi/Reviu/Asistensi/Pendampingan/Pengawasan lainnya		
1.	Pengendali Mutu	IV	Rp 700.000,00/ Obyek Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	IV	Rp 400.000,00/Hari
3.	Ketua Tim	III/IV	Rp 350.000,00/Hari
4.	Anggota Tim	III/IV	Rp 300.000,00/Hari
C	Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut		
1.	Pengendali Mutu	IV	Rp 450.000,00/Obyek Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	IV	Rp 350.000,00/Hari
3.	Ketua Tim	III/IV	Rp 300.000,00/Hari
4.	Anggota Tim	III/IV	Rp 250.000,00/Hari
5.	Anggota Tim	II	Rp 200.000,00/Hari

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP
 KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF
 BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 95